

PETUNJUK PENYELENGGARAAN SATUAN KOMUNITAS PRAMUKA

KEPUTUSAN KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA NOMOR: 177 TAHUN 2012



KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA

2012

**KEPUTUSAN KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA
NOMOR: 177 TAHUN 2012 TENTANG
PETUNJUK PENYELENGGARAAN
SATUAN KOMUNITAS PRAMUKA**

Diterbitkan oleh:

Kwartir Nasional Gerakan Pramuka
Jalan Medan Merdeka Timur No. 6, Jakarta 10110

Dibiayai dengan Dana APBN 2012

Design dan Layout:

Mohamad Irvan

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang



SAMBUTAN KETUA KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA

Salam Pramuka,

Revitalisasi Gerakan Pramuka telah dicanangkan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia selaku Ketua Majelis Pembimbing Nasional Gerakan Pramuka pada upacara peringatan Hari Pramuka ke-41, tanggal 14 Agustus 2006, di Cibubur, Jakarta. Pengertian Revitalisasi Gerakan Pramuka adalah pemberdayaan Gerakan Pramuka yang dilakukan secara sistematis, berkelanjutan serta terencana guna memperkokoh eksistensi organisasi dan lebih meningkatkan peran, fungsi serta tugas pokok Gerakan Pramuka.

Salah satu upaya Kwartir Nasional Gerakan Pramuka dalam mengimplementasikan Revitalisasi Gerakan Pramuka adalah dengan menyusun dan atau menyempurnakan Petunjuk Penyelenggaraan sebagai pedoman bagi anggota Gerakan Pramuka guna lebih memantapkan peran dan fungsinya secara seimbang sesuai dengan perkembangan lingkungan yang dinamis. Untuk lebih mempermudah pemahaman dan mencapai sasaran yang diharapkan, maka pedoman di maksud diterbitkan dalam bentuk buku.

Revitalisasi Gerakan Pramuka tidak dapat berhasil tanpa kerja keras, cerdas, dan ikhlas, serta adanya dukungan dari seluruh komponen Gerakan Pramuka di seluruh jajaran kwartir. Oleh karena itu kami menganjurkan agar kakak-kakak pembina, pelatih pembina, andalan, anggota majelis pembimbing mempelajari dan memahami buku pedoman ini, serta menerapkannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.



Selanjutnya kami mengharapkan masukan untuk penyempurnaan petunjuk penyelenggaraan ini berdasarkan evaluasi atas implementasinya di lapangan. Kami dengan gembira menerima saran-saran tertulis dari kakak-kakak.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan buku petunjuk penyelenggaraan ini kami menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih.

Semoga Tuhan Yang Maha Pengasih selalu memberikan bimbingan kepada kita semua.

Amin.

Selamat bekerja.

Jakarta, 21 Desember 2012
Kwartir Nasional Gerakan Pramuka
Ketua,



Prof. DR. Dr. H. Azrul Azwar, MPH.

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| Sambutan Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka | i |
| Daftar Isi | iii |
| Visi, Misi dan Strategi Gerakan Pramuka 2009-2014 | v |
| Ajakan Presiden Republik Indonesia Dalam Rangka Revitalisasi Gerakan Pramuka (Tujuh Pemikiran Dasar) | vii |
| Revitalisasi Gerakan Pramuka Kutipan dari sambutan Presiden Republik Indonesia Dalam acara Upacara Peringatan Hari Pramuka Ke-45 | viii |
| Tujuh Langkah Strategis Revitalisasi Gerakan Pramuka | x |
| Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka No. 177 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Penyelenggaraan Satuan Komunitas Pramuka | xi |
| Lampiran | |
| BAB I - Pendahuluan | 1 |
| BAB II - Pengertian dan Tujuan | 3 |
| BAB III - Sifat dan Fungsi | 4 |
| BAB IV - Organisasi | 4 |
| BAB V - Musyawarah | 6 |
| BAB VI - Nama dan Atribut | 7 |
| BAB VII - Kegiatan | 7 |
| BAB VIII - Penutup | 8 |







VISI, MISI DAN STRATEGI GERAKAN PRAMUKA 2009 - 2014

A. VISI

“WADAH PILIHAN UTAMA DAN SOLUSI HANDAL MASALAH KAUM MUDA”

B. MISI

1. Menanamkan nilai-nilai kepramukaan kepada kaum muda.
2. Membina anggota menjadi manusia yang berwatak, berkepribadian dan berbudi pekerti luhur serta kecakapan hidup (*life skill*) berlandaskan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Membentuk kader bangsa patriot pembangunan yang berjiwa Pancasila dan siap sedia untuk bela Negara.
4. Menggerakkan anggota dan organisasi Gerakan Pramuka untuk lebih peduli dan tanggap terhadap masalah kemasyarakatan dan lingkungan.
5. Memperkokoh eksistensi organisasi selaras dengan perkembangan kehidupan yang dinamis.
6. Memperkokoh jejaring kerjasama dengan berbagai organisasi dan instansi di dalam dan di luar negeri.

Misi Gerakan Pramuka ini mengedepankan pendidikan watak, kepribadian, dan budi pekerti luhur serta memberikan pembekalan kecakapan hidup agar menjadi kader pembangunan yang handal di masa depan.



C. STRATEGI

Strategi dasar pengembangan Gerakan Pramuka jangka waktu 2009-2014

1. Memantapkan eksistensi Gerakan Pramuka secara formal dan didukung kegiatan-kegiatan yang bermakna bagi peserta didik dan masyarakat.
2. Meningkatkan pelaksanaan pembinaan watak, kepribadian, dan budi pekerti luhur berdasarkan Prinsip Dasar dan Metode Kepramukaan untuk membentuk kader bangsa yang handal.
3. Meningkatkan sarana dan prasarana unit usaha sehingga dapat dioptimalkan pemanfaatannya bagi Gerakan Pramuka.
4. Meningkatkan kerjasama dan peranserta Gerakan Pramuka dengan berbagai organisasi kependuan di dalam negeri maupun di luar negeri.
5. Pembenahan internal organisasi secara menyeluruh.

Lima strategi dasar di atas adalah pilar utama untuk mencapai Visi dan Misi Gerakan Pramuka yang telah ditetapkan.



**AJAKAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
DALAM RANGKA
REVITALISASI GERAKAN PRAMUKA
(TUJUH PEMIKIRAN DASAR)**

- P** ERKUAT GERAKAN PRAMUKA SEBAGAI WADAH
PEMBENTUKAN KARAKTER BANGSA.
- R** AIH KEBERHASILAN MELALUI KERJA KERAS, CERDAS, DAN
IKHLAS.
- A** JAK KAUM MUDA MENINGKATKAN SEMANGAT BELA
NEGARA.
- M** ANTAPKAN TEKAD KAUM MUDA SEBAGAI PATRIOT
PEMBANGUNAN.
- U** TAMAKAN KEPENTINGAN BANGSA DAN NEGARA DI ATAS
SEGALANYA.
- K** OKOHKAN PERSATUAN DAN KESATUAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA.
- A** MALKAN SATYA DAN DARMA PRAMUKA.

Jakarta, 14 Agustus 2006
Presiden Republik Indonesia

DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono



REVITALISASI GERAKAN PRAMUKA

Kutipan Sambutan Presiden RI pada Upacara Peringatan Hari Pramuka ke 45

1. Perkuat Gerakan Pramuka sebagai wadah pembentukan karakter bangsa.

Bagi generasi muda pembentukan karakter bangsa amat penting dan menentukan nasib bangsa di masa depan. Hanya bangsa yang memiliki mental kepribadian yang kuat, bersemangat, ulet, pantang menyerah, disiplin, inovatif dan bekerja keraslah yang dapat mendorong kemajuan dan keberhasilan.

2. Raih keberhasilan melalui kerja keras, cerdas, dan ikhlas.

Hari ini dan masa depan memerlukan kerja keras dan kerja cerdas dari seluruh komponen bangsa. Gerakan Pramuka hendaknya menjadi pelopor membudayakan diri, senang bekerja keras secara cerdas dan ikhlas, bangun nilai, sikap dan perilaku ini sejak dini melalui beragam kegiatan Gerakan Pramuka.

3. Ajak kaum muda meningkatkan semangat bela negara

Utamakan program dan kegiatan untuk meningkatkan semangat patriotism dalam membela kepentingan bangsanya. Gerakan Pramuka pada khususnya dan generasi muda bangsa pada umumnya harus mencintai dan bangga terhadap bangsa, negara dan tanah airnya sendiri.

4. Mantapkan tekad kaum muda sebagai patriot pembangunan

Tantangan negeri kita pasca krisis adalah bagaimana membangun kembali negeri ini. Kaum muda haruslah menjadi agen dan pelopor perubahan, negeri ini akan menjadi maju dan sejahtera apabila pembangunan dapat terlaksana dengan baik. Kenalkan dan libatkan kaum muda dalam kegiatan yang mengarah dan menjadi bagian dalam pembangunan nasional melalui karya-karya yang nyata.

5. Utamakan kepentingan bangsa dan negara diatas segalanya

Pendidikan dan pelatihan kepramukaan harus melahirkan generasi muda bangsa yang memiliki wawasan kebangsaan yang kuat. Didiklah kaum muda sedini mungkin untuk tidak membedakan identitas, seperti agama, etnis, suku kedaerahan dengan tujuan yang negatif. Watak nasionalisme akan tercermin dalam perilaku yang senantiasa lebih mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dibandingkan kepentingan diri dan golongan.

6. Kokohkan persatuan dan kesatuan Negara Republik Indonesia

Galang terus persaudaraan dan persahabatan di antara sesama anggota Gerakan Pramuka, sebagai bekal memupuk jiwa dan semangat persatuan dan kesatuan. Kembangkan berbagai metodologi dan kegiatan yang dapat membangun harmoni, kerukunan dan kesetiakawanan, bahkan kasih sayang diantara sesama kaum muda.

7. Amalkan Satya dan Darma Pramuka

Inti Satya dan Darma bagi Gerakan Pramuka adalah semangat, tekad, kode etik, termasuk pesan-pesan moral dan spiritual. Tekad, semangat, kode etik serta pesan-pesan itu bukan harus hanya dijunjung tinggi melainkan yang lebih penting dilaksanakan dan diamalkan. Melalui pengamalan Satya dan Darma Pramuka, saya berharap Gerakan Pramuka menjadi wadah yang ideal dan efektif dalam menanamkan nilai-nilai moral dan spiritual bagi generasi muda.





TUJUH LANGKAH STRATEGIS REVITALISASI GERAKAN PRAMUKA

- G** ALANG DAN PERKUAT ORGANISASI, MANAJEMEN, DAN KEPEMIMPINAN KWARTIR.
- E** RAT DAN RAPATKAN BARISAN ANGGOTA GERAKAN PRAMUKA.
- R** ANCANG DAN BANGUN GUGUSDEPAN LENGKAP BERBASIS SEKOLAH DAN WILAYAH.
- A** KTIFKAN DAN MANTAPKAN PRINSIP DASAR DAN METODE KEPRAMUKAAN.
- K** EDEPANKAN PROGRAM PESERTADIDIK YANG MENINGKATKAN SEMANGAT BELA NEGARA, PATRIOT PEMBANGUNAN, DAN PEREKAT BANGSA.
- A** KTUALISASIKAN DAN KOKOHKAN KEMITRAAN UNTUK Mendukung sumberdaya dari semua komponen bangsa.
- N** IAT DAN AMALKAN SATYA DAN DARMA PRAMUKA DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI.

Jakarta, 17 Agustus 2006
Kwartir Nasional Gerakan Pramuka
Ketua,

Prof. DR. Dr. H. Azrul Azwar, MPH



KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA

KEPUTUSAN KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA NOMOR: 177 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PENYELENGGARAAN SATUAN KOMUNITAS PRAMUKA

- Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka,
- Menimbang : a. bahwa Musyawarah Nasional Luar Biasa Gerakan Pramuka Tahun 2012 telah menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka;
- b. bahwa Petunjuk Penyelenggaraan Gugus Dharma Pramuka sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Kwarnas Gerakan Pramuka Nomor 002 Tahun 2012 dipandang perlu untuk diadakan perubahan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka;
- c. bahwa sehubungan dengan itu, perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kwarnas Gerakan Pramuka.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka.
2. Keputusan Munaslub Gerakan Pramuka Tahun 2012 Nomor 05/Munaslub/2012 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka.



3. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 220 Tahun 2007 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Pokok-pokok Organisasi Gerakan Pramuka.
4. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 204 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Kwarnas Gerakan Pramuka.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
Pertama : Mencabut Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 002 Tahun 2012 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Satuan Komunitas Pramuka.
Kedua : Petunjuk Penyelenggaraan Satuan Komunitas Pramuka sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta.
Pada tanggal : 21 Desember 2012
Kwartir Nasional Gerakan Pramuka
Ketua,



Prof. DR. Dr. H. Azrul Azwar, MPH

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA
NOMOR: 177 TAHUN 2012
TENTANG
PETUNJUK PENYELENGGARAAN
SATUAN KOMUNITAS PRAMUKA

BAB I
PENDAHULUAN

1. Umum

- a. Gerakan Pramuka adalah organisasi pendidikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka dan berstatus badan hukum.
- b. Gerakan Pramuka dalam menjalankan fungsinya sebagai organisasi pendidikan non-formal di luar sekolah dan di luar lingkungan keluarga, menyelenggarakan berbagai upaya untuk mencapai tujuan Gerakan Pramuka seperti yang dirumuskan di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka.
- c. Upaya untuk mencapai tujuan Gerakan Pramuka diarahkan pada pendidikan dan pembinaan mental, moral, fisik, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman, melalui kegiatan yang dijalankan dengan praktek secara praktis yang dilandasi Sistem Among, Prinsip Dasar Kepramukaan dan Metode Kepramukaan serta Kiasan Dasar.
- d. Untuk menunjang usaha-usaha tersebut, maka Kwartir Nasional, kwartir daerah dan kwartir cabang dapat membentuk satuan komunitas pramuka sebagai organisasi pendukung yang berfungsi menghimpun dan mengkoordinasikan kegiatan gugusdepan berbasis profesi, aspirasi, atau agama, baik yang berada di satuan pendidikan maupun yang berada di komunitas.
- e. Dalam melaksanakan kegiatannya, satuan komunitas pramuka dapat menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk tercapainya tujuan pendidikan Gerakan Pramuka.



2. Maksud dan Tujuan

- a. Maksud disusunnya petunjuk penyelenggaraan ini adalah untuk memberi pedoman bagi satuan organisasi Gerakan Pramuka dalam membina dan mengembangkan satuan komunitas pramuka.
- b. Tujuan disusunnya petunjuk penyelenggaraan ini adalah untuk mengatur pembinaan dan pengembangan satuan komunitas pramuka.

3. Dasar

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka.
- b. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka.
- c. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 220 Tahun 2007 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Pokok-pokok Organisasi Gerakan Pramuka.
- d. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 204 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.

4. Sistematika

Petunjuk penyelenggaraan ini meliputi hal-hal yang menyangkut penyelenggaraan satuan komunitas pramuka pada umumnya, dengan sistematika sebagai berikut:

- a. Pendahuluan
- b. Pengertian dan Tujuan
- c. Sifat dan Fungsi
- d. Organisasi
- e. Musyawarah
- f. Nama dan Atribut
- g. Kegiatan
- h. Penutup

BAB II

PENGERTIAN DAN TUJUAN

1. Pengertian

- a. Satuan Komunitas Pramuka yang selanjutnya disingkat Sako adalah satuan organisasi penyelenggara pendidikan kepramukaan, yang berbasis antara lain profesi, aspirasi dan agama.
- b. Sako merupakan organisasi pendukung Gerakan Pramuka.
- c. Sako merupakan himpunan dari gugusdepan berbasis komunitas dan berbasis satuan pendidikan yang mempunyai kesamaan profesi, aspirasi, dan agama.
- d. Gugusdepan yang mempunyai kesamaan profesi adalah gugus depan yang dibentuk oleh kelompok yang berlatar belakang profesi tertentu.
- e. Gugusdepan yang mempunyai kesamaan aspirasi adalah gugus depan yang dibentuk oleh kelompok yang mempunyai aspirasi tertentu.
- f. Gugusdepan yang mempunyai kesamaan agama adalah gugus depan yang dibentuk oleh kelompok yang mempunyai agama tertentu.

2. Tujuan

Sako bertujuan untuk memberikan wadah bagi gugusdepan berbasis komunitas maupun berbasis satuan pendidikan yang mempunyai kesamaan profesi, aspirasi dan agama.



BAB III SIFAT DAN FUNGSI

1. Sifat

Sako terbuka bagi setiap gugusdepan yang memiliki kesamaan profesi, aspirasi dan agama.

2. Fungsi

Sako berfungsi mengkoordinasikan dan memwadahi kegiatan gugusdepan berbasis komunitas maupun gugusdepan berbasis satuan pendidikan yang mempunyai kesamaan profesi, aspirasi dan agama.

BAB IV ORGANISASI

1. Pangkalan Administrasi

Pangkalan administrasi sako berada di kwartir yang bersangkutan.

2. Prosedur Pembentukan

- a. Sekurang-kurangnya 5 (lima) gugusdepan berbasis komunitas atau satuan pendidikan yang mempunyai kesamaan profesi, aspirasi dan agama di satu wilayah kwartir cabang dapat membentuk sako tingkat cabang.
- b. Sekurang-kurangnya 5 (lima) sako tingkat cabang yang sama di satu wilayah kwartir daerah dapat membentuk sako tingkat daerah.
- c. Sekurang-kurangnya 5 (lima) sako tingkat daerah yang sama dapat membentuk sako tingkat nasional.
- d. Sako tingkat cabang mendaftarkan diri kepada kwartir cabang Gerakan Pramuka.
- e. Sako tingkat daerah mendaftarkan diri kepada kwartir daerah Gerakan Pramuka.
- f. Sako tingkat nasional mendaftarkan diri kepada Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.



3. Kepengurusan

- a. Sako dipimpin oleh Pimpinan Sako (Pinsako) yang sekurang-kurangnya terdiri atas seorang ketua, sekretaris, dan bendahara yang dipilih oleh musyawarah sako.
- b. Ketua Pinsako diangkat dan ditetapkan sebagai andalan pada kwartir yang bersangkutan.
- c. Masa bakti pinsako sesuai dengan masa bakti kwartir yang bersangkutan.

4. Majelis Pembimbing

- a. Sako dapat membentuk majelis pembimbing yang sekurang-kurangnya terdiri atas seorang ketua, sekretaris, dan beberapa anggota yang dipilih oleh musyawarah sako.
- b. Majelis pembimbing sako bertugas memberikan bimbingan dan dukungan serta memfasilitasi terselenggaranya pendidikan kepramukaan pada sako dimaksud.
- c. Keanggotaan majelis pembimbing terdiri dari:
 - 1) Tokoh dari komunitas yang bersangkutan.
 - 2) Orangtua peserta didik.
 - 3) Ketua Pinsako.
- d. Masa bakti majelis pembimbing sako sesuai dengan masa bakti kwartir yang bersangkutan.

5. Pengesahan dan Pelantikan

- a. Sako disahkan oleh kwartir bersangkutan yang dituangkan dalam surat keputusan.
- b. Pinsako dan majelis pembimbing sako disahkan oleh kwartir bersangkutan yang dituangkan dalam surat keputusan.
- c. Pinsako dan majelis pembimbing sako dilantik oleh ketua kwartir yang bersangkutan.



6. Aturan Internal

- a. Sako dapat menyusun aturan internal yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka serta petunjuk penyelenggaraan ini.
- b. Aturan internal antara lain memuat:
 - 1) Musyawarah sebagai forum tertinggi.
 - 2) Rapat-rapat.
 - 3) Pendapatan dan kekayaan.
- c. Aturan internal disahkan dalam musyawarah sako.

BAB V MUSYAWARAH

1. Musyawarah merupakan forum tertinggi.
2. Musyawarah dilaksanakan sekali dalam 5 (lima) tahun.
3. Musyawarah membahas sekurang-kurangnya 3 (tiga) agenda utama yaitu:
 - a. pertanggungjawaban pengurus;
 - b. penyusunan program kerja untuk 5 (lima) tahun berikutnya; dan
 - c. pemilihan pengurus baru.
4. Hasil musyawarah harus dilaporkan kepada kwartir yang bersangkutan.
5. Apabila musyawarah tidak dapat dilaksanakan, kwartir mengundang pengurus atau perwakilan anggota untuk membahas permasalahannya.

BAB VI NAMA DAN ATRIBUT

1. Nama

- a. Nama sako dipilih oleh sako yang bersangkutan dan disahkan oleh Kwartir Nasional.
- b. Nama sako menggunakan istilah/sebutan yang bermakna simbolik bagi satuan komunitas tersebut.

2. Atribut

- a. Pakaian seragam sako sama dengan pakaian seragam yang berlaku bagi anggota Gerakan Pramuka sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kwartir Nasional.
- b. Tanda pengenal sako sama dengan tanda pengenal anggota Gerakan Pramuka ditambah dengan tanda pengenal khusus berupa badge sako yang dibuat oleh satuan masing-masing dan disetujui oleh Kwartir Nasional.
- c. Badge sako dibuat dari kain berbentuk segi lima beraturan dengan panjang sisi masing-masing 5 cm.
- d. Badge sako dikenakan pada pakaian seragam pramuka pada lengan pakaian sebelah kiri.

BAB VII KEGIATAN

1. Sako dapat mengadakan kegiatan kepramukaan di antara sesama gugusdepan anggotanya maupun gugusdepan lain di tingkat cabang/daerah/nasional.
2. Kegiatan sebagaimana dimaksud, harus mendapat ijin dari kwartir yang bersangkutan dan dilaporkan kepada kwartir jajaran di atasnya.

BAB VIII PENUTUP

Hal-hal lain yang belum diatur dalam petunjuk penyelenggaraan ini akan diatur lebih lanjut oleh Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.

Jakarta, 21 Desember 2012
Kwartir Nasional Gerakan Pramuka
Ketua,



Prof. DR. Dr. H. Azrul Azwar, MPH

**Kelompok Kerja Penyempurnaan/ Penyusunan
Petunjuk Penyelenggaraan
Satuan Komunitas Pramuka**

Penanggungjawab : Waka Kwarnas Bidang Organisasi dan Kerjasama,
Amoroso Katamsi

Ketua : H. MZ Iqbal
Anggota : 1. Kodrat Pramudho
2. Bayu Tresna
3. Syarifah Alawiyah
4. Antonius Daud
5. H. Mardani
6. Prijo Judiono
7. Deden Sefrudin
8. Iman Suhasto



KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA
Jl. Medan Merdeka Timur No. 6
Jakarta 10110